

KETETAPAN

Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Hj. Ratna, S.Pd.,
 - Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional), Berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.001/ADF.PHPU/V2019 bertanggal 23 Mei
 - 2019 memberi kuasa kepada Asman, SH., Dedi Ferianto, SH., Agung Widodo, SH., dan Ardin Firanata, SH., MH.,

M.Pd. (Calon Anggota DPRD Kota Baubau pada Pemilu

- masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari
- Kantor ADF & Partners Law Firm, beralamat di Jalan La Ode
- Walanda Nomor 12 D, Kota Baubau, yang diterima
- Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei
- 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
- 31-12-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei
- 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor
- 400 40 00/PURU DRR DRRR NAME 10:00 WID deligan Nome
- 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019;
- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 232/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel

- Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019:
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 135/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019;
- d. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasa tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 496/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2018, bertanggal 03 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 11 Juli 2019);
- e. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan gugur;

g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun

dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.